



BUPATI PACITAN

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/ 35.B/KPTS/408.21/2014**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM SOSIALISASI DAN NARASUMBER PENGAWASAN ALIRAN
KEPERCAYAAN MASYARAKAT KABUPATEN PACITAN TAHUN 2014**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pemahaman terhadap aliran kepercayaan masyarakat dan pengawasan terhadap gerakan aliran kepercayaan masyarakat di Kabupaten Pacitan, perlu dilaksanakan sosialisasi kegiatan dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Sosialisasi dan Narasumber Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat Kabupaten Pacitan Tahun 2014.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Keputusan Jaksa Agung Nomor : KEP-004/J.A/01/1994 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2012;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014;
13. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 45 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2014.
14. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,

- KESATU** : Membentuk Tim Sosialisasi dan Narasumber Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat Kabupaten Pacitan Tahun 2014 dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Sosialisasi dan Narasumber sebagaimana dimaksud dalam diktum "**KESATU**" Keputusan ini mempunyai tugas:
- a. Tim Sosialisasi:
 1. Merencanakan pelaksanaan sosialisasi;
 2. Mempersiapkan bahan untuk pelaksanaan sosialisasi ; dan
 3. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati.
 - b. Narasumber mempunyai tugas memberikan materi Peraturan Perundang-Undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat
- KETIGA** : Kepada Narasumber sebagaimana dimaksud pada diktum "**KESATU**" Keputusan ini diberikan honorarium sebesar Rp 200.000,00 per jam
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai aldbat dilaksanakannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 2 - 1 - 2014

BUPATI PACITAN



INDARTATO

TEMBUSAN: Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Kepala Kejaksaan Tinggi Jatim di Surabaya;
3. Sdr. Kepala Bakesbang Prop. Jatim di Surabaya;
4. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Pacitan;
5. Sdr. Komandan Kodim 0801 Pacitan;
6. Sdr. Kapolres Pacitan;
7. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
8. Sdr. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pacitan;
9. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN

NOMOR : 188.45/ 30.B /KPTS/408.21/2014

TANGGAL : 2 - 1 - 2014

**SUSUNAN TIM SOSIALISASI DAN NARASUMBER PENGAWASAN ALIRAN
KEPERCAYAAN MASYARAKAT KABUPATEN PACITAN TAHUN 2014**

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
A	Tim Sosialisasi		
1.	Penanggungjawab	Nurlini, SH	Kepala Kejaksaan Negeri Pacitan
2	Ketua	Drs. Supomo,MM	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan
3	Wakil Ketua	R.Prabowo Aji Sasmito,SH. MH	Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Pacitan
4	Sekretaris	ACH.Rasyidi, SH	Analisis Sosial dan Politik Kejaksaan Negeri Pacitan
5	Anggota	a. Aziz Yusuf M	Kepala Sub Bidang Penanganan Konflik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan
		b. Sumardi, SE.M.Si	Kepala Sub Bidang Pencegahan Konflik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan
		c. Wiyono	Staf Kejaksaan Negeri Pacitan
		d. Rudi setyawan	Staf Kejaksaan Negeri Pacitan
		e. Indra Susanto, SH	Staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan
		f. Indah kumalasari F, S.IP	Staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan
B	Narasumber	a. H.Sujanto, S.Sos	Kepala Bidang Kewaspadaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan
		b. R.Prabowo Aji Sasmito,SH. MH	Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Pacitan
		c. AKP.Cecep Wahyudi	Kepala Satuan Intelkam Polres Pacitan
		d. Lettu INF. Nurhadi	Pasi Intel Kodim 0801 Pacitan
		e. Ibrahim, S.Sos	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pacitan
		f. R.Katno	Kepala Seksi Kesenian, Sejarah dan Nilai Tradisional Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan

BUPATI PACITAN



INDARTATO